

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 6 TAHUN 2005 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 6 Tahun 2005

TENTANG

**IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA DI KABUPATEN
MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa peleburan Dinas Informasi, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata, secara substansi mempengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan di bidang izin usaha pariwisata dan budaya di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka perlu mengatur Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E);

9. Peraturan 3

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA DAN
BUDAYA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Kantor 4

4. Kantor adalah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Budaya adalah Hasil karya, rasa dan cipta manusia.
9. Kebudayaan adalah Keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan jalan belajar.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.
11. Daya Tarik Wisata tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pihak swasta.
12. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan.
13. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.

14. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata.
15. Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
16. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
17. Izin Usaha adalah Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Daerah.
18. Badan adalah suatu bentuk perkumpulan, kelompok, lembaga baik berbadan hukum atau Perorangan.
19. Retribusi Izin Usaha Pariwisata dan Budaya selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Kas Daerah adalah Aparat atau lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA
Pasal 2

(1) Dengan 6

- (1) Dengan nama Izin Usaha Pariwisata dan Budaya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Usaha Pariwisata dan Budaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Izin Usaha Pariwisata dan Budaya adalah setiap usaha jasa pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha seni dan sarana budaya.
- (3) Subyek Izin Usaha Pariwisata dan Budaya adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian pelayanan izin usaha pariwisata dan budaya.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pariwisata dan budaya diwajibkan memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pariwisata dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor.
- (3) Persyaratan, Tatacara Permohonan dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN USAHA
Pasal 4

- (1) Izin Usaha Pariwisata dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali Pemegang Izin Usaha diwajibkan melakukan Daftar Ulang/Herregistrasi.

Pasal 5 7

Pasal 5

Bilamana pemegang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Usaha kepada Bupati melalui Kepala Kantor.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha berakhir karena :
 1. Masa berlakunya berakhir dan oleh pemegangnya tidak diperbaharui lagi.
 2. Pemegang izin usaha meninggal dunia dan izin tidak diperbaharui.
 3. Pemegang Izin Usaha menghentikan kegiatannya.
 4. Izin usaha dicabut.

- (2) Izin Usaha dicabut karena :
 1. Keterangan/persyaratan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 2. Pemegang Izin Usaha tidak melakukan Daftar Ulang/ Herregistrasi.
 3. Mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan Izin Usaha Pariwisata dan Budaya wajib membayar retribusi.

- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dengan bentuk dan ukurannya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

4.	Jasa Informasi Pariwisata			
	- Kantor Pusat	Sebesar	Rp.	150.000,00
	- Kantor Cabang	Sebesar	Rp.	100.000,00
5.	Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran			
	- Kantor Pusat	Sebesar	Rp.	150.000,00
	- Kantor Cabang	Sebesar	Rp.	100.000,00
6.	Jasa Impresariat	Sebesar	Rp.	50.000,00
7.	Jasa Agen Perjalanan Wisata	Sebesar	Rp.	100.000,00
	- Kantor Pusat	Sebesar	Rp.	50.000,00
	- Kantor Cabang			

b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

1.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam.			
	- Kelas A	Sebesar	Rp.	75.000,00/Ha
	- Kelas B	Sebesar	Rp.	50.000,00/Ha
	- Kelas C	Sebesar	Rp.	25.000,00/Ha
2.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya.			
	- Kelas A	Sebesar	Rp.	75.000,00/Ha
	- Kelas B	Sebesar	Rp.	50.000,00/Ha
	- Kelas C	Sebesar	Rp.	25.000,00/Ha
3.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.			
	- Kelas A	Sebesar	Rp.	75.000,00/Ha
	- Kelas B	Sebesar	Rp.	50.000,00/Ha
	- Kelas C	Sebesar	Rp.	25.000,00/Ha
4.	Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.			
	1. A. Bioskop			
	- Kelas AC lebih 500 tmp.ddk	Sebesar	Rp.	250,00/tmp.ddk
				- Kelas AC 10

- Kelas AC s/d 500 tmp.ddk	Sebesar	Rp.	200,00/tmp.ddk
- Kelas Non AC s/d 500 tmp.ddk	Sebesar	Rp.	150,00/tmp.ddk
B. Bioskop Terbuka	Sebesar	Rp.	50.000,00/Bdn. Ush
C. Bioskop Keliling	Sebesar	Rp.	50.000,00/Bdn. Ush
2. Bilyard	Sebesar	Rp.	20.000,00/Meja
3. Mesin Permainan Anak Video Game dan sejenisnya	Sebesar	Rp.	15.000,00/Meja/unit
4. Kamar Mandi Air Panas	Sebesar	Rp.	5.000,00/Kamar
5. Kolam Renang	Sebesar	Rp.	200,00/m2
6. Lapangan Golf - 18 Hole	Sebesar	Rp.	800.000,00/ Lapang
- 9 Hole	Sebesar	Rp.	600.000,00/ Lapang
- Mini Golf	Sebesar	Rp.	400.000,00/ Lapang
7. Lapang Tenis yang bersifat Komersil			
a. Terbuka	Sebesar	Rp.	50.000,00/ Lapang
b. Tertutup	Sebesar	Rp.	100.000,00/ Lapang
8. Lapang Bulu tangkis yang bersifat Komersil	Sebesar	Rp.	50.000,00/ Lapang
9. Sanggar Seni Tari	Sebesar	Rp.	50.000,00/ Gedung
10. Gedung Pertunjukan/Gedung Serba Guna dengan kapasitas			

	- 100 tempat duduk	Sebesar	Rp.	200.000,00/ Gedung
	- 51 s/d 100 tempat Duduk	Sebesar	Rp	150.000,00/ Gedung
	- s/d 50 tempat Duduk	Sebesar	Rp.	100.000,00/ Gedung
11	Pertunjukan pindah pindah	Sebesar	Rp.	5.000,00/jenis
12	Perahu Motor	Sebesar	Rp.	15.000,00/ perahu
13	Perahu dayung/ layar	Sebesar	Rp.	7.500,00/perahu
14	Kolam Pemancingan	Sebesar	Rp.	300,00/m2
15	Pusat Seni dan Pameran	Sebesar	Rp.	50.000,00/ gedung
16	Sepeda Air	Sebesar	Rp.	4.000,00/buah
17	Mobil Mini Bermotor	Sebesar	Rp.	5.000,00/buah
18	Korsel dan sejenis- nya	Sebesar	Rp.	200,00/ tmp ddk
19	Kereta Api Mini, Bombomcar dan sejenisnya	Sebesar	Rp.	50.000,00/unit
20	Angkutan Rekreasi Lokal	Sebesar	Rp.	25.000,00/unit
21	Kendaraan Rekreasi Anak tidak bermotor	Sebesar	Rp.	4.000,00/unit
22	Kuda Tunggang Rekreasi	Sebesar	Rp.	2.500,00/ekor
23	Taman Bermain Anak-anak (Chil- dren play Group)	Sebesar	Rp.	10.000,00/m2
24	Sirkus dan sejenis- nya	Sebesar	Rp.	200,00/ tmp ddk
25	Kamar Mandi Uap/ Sauna			
	a. Untuk 1 s/d 5 orang	Sebesar	Rp.	100.000,00/ kamar

b. untuk 12

	b. untuk di atas 5 orang	Sebesar	Rp.	200.000,00/kamar
26	Panti Pijat Tradisional	Sebesar	Rp.	50.000,00/tmp tidur
27	Flower Bood/Taman Bunga	Sebesar	Rp.	100,00/m2
28	Mendaki Gunung dan sejenisnya	Sebesar	Rp.	100.000,00/areal
29	Karaoke/Café	Sebesar	Rp.	50.000,00/ruang
30	Sanggar Senam	Sebesar	Rp.	50.000,00/Bangunan
31	Salon Kecantikan	Sebesar	Rp.	15.000,00/tmp. Ddk
32	Pangkas Rambut	Sebesar	Rp.	10.000,00/tmp. Ddk
33	Squash	Sebesar	Rp.	20.000,00/lapang
34	Bowling	Sebesar	Rp.	25.000,00/Line
35	Organisasi Kesenian - Tradisional	Sebesar	Rp.	25.000,00/grup
	- Modern	Sebesar	Rp.	50.000,00/grup
36	Sentra Makanan Oleh-oleh	Sebesar	Rp.	100.000,00/izin
37	Taman Satwa	Sebesar	Rp.	200.000,00/izin
38	Motor Cross	Sebesar	Rp.	50.000,00/Keg.
39	Gras Track	Sebesar	Rp.	50.000,00/keg.

C. Usaha Sarana Pariwisata

1	Hotel			
	a	Berbintang		
		1. Bintang I	Sebesar	Rp. 20.000,00/kamar
		2. Bintang II	Sebesar	Rp. 25.000,00/kamar
		3. Bintang III	Sebesar	Rp. 30.000,00/kamar
		4. Bintang IV	Sebesar	Rp. 40.000,00/kamar
		5. Bintang V	Sebesar	Rp. 50.000,00/kamar
	b	Melati		
		1. Melati I	Sebesar	Rp. 5.000,00/kamar
		2. Melati II	Sebesar	Rp. 10.000,00/kamar
		3. Melati III	Sebesar	Rp. 15.000,00/kamar

2. Perkemahan 13

2	Perkemahan				
	a. Kelas A	Sebesar	Rp.	100.000,00/area	
	b. Kelas B	Sebesar	Rp.	75.000,00/area	
	c. Kelas C	Sebesar	Rp.	50.000,00/area	
3	Penginapan Remaja	Sebesar	Rp.	3.000,00/kamar	
4	Pondok Wisata				
	a. Kelas A	Sebesar	Rp.	10.000,00/ bangunan	
	b. Kelas B	Sebesar	Rp.	5.000,00/ bangunan	
5	Restoran	Sebesar	Rp.	1.500,00/ Tmp.Ddk	
6	Rumah Makan				
	a. Kelas A	Sebesar	Rp.	1.000,00/ Tmp. Ddk	
	b. Kelas B	Sebesar	Rp.	800,00/ Tmp. Ddk	
	c. Kelas C	Sebesar	Rp.	500,00/ Tmp. Ddk	
	d. Berfasilitas Hiburan (Karaoke, jaipong dan sejenisnya)	Sebesar	Rp.	2.000,00/ Tmp. Ddk	
	e. Lesehan	Sebesar	Rp.	1.500,00/ Lesehan	

d. Jenis Usaha Seni dan Sarana Budaya

1	Pertunjukan Kesenian yang bersifat Umum	Sebesar	Rp.	75.000,00/ Kegiatan	
2	Sarana Budaya, meliputi : - Sanggar Seni dan Home Industri Alat Kesenian	Sebesar	Rp.	100.000,00	

- 3 Penyediaan Sarana Sebesar Rp. 50.000,00
Budaya, meliputi :
- Penggalian Sejarah
 - Pengelolaan Museum
 - Pengelolaan Monumen
 - Penyebaran Informasi Sejarah berupa Buku Sejarah
 - Lomba Karya Tulis Sejarah dan Ceritera Rakyat
 - Penelitian Ilmiah Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan

e. Tiket Masuk Obyek Wisata Rekreasi dan Olah Raga yang dikuasai Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Kelas A	sebesar	Rp.	5.000,00/orang
Kelas B	sebesar	Rp.	3.500,00/orang
Kelas C	sebesar	Rp.	2.500,00/orang

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pariwisata dan Budaya dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Kantor.
- (2) Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana 15

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum dan Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Juni 2005

BUPATI MAJALENGKA

Cap/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Cap/Ttd

S U H A R D J A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 6 SERI C

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744